



**PROSEDUR GUGATAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI PENGADILAN NEGERI KUDUS**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas
dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

SHINDU ARIEF SUHARTONO

B2A 305 011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2009

HALAMAN PENGESAHAN

**PROSEDUR GUGATAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI PENGADILAN NEGARI KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : SHINDU ARIEF SUHARTONO
NIM : B2A 305 011

Pembimbing I

Pembimbing II

R.M.J. Koosmargono, SH., MHum

Marjo, SH., MHum

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN

**PROSEDUR GUGATAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
PENGADILAN NEGERI KUDUS**

Dipersiapkan dan disusun
Oleh :

Nama : SHINDU ARIEF SUHARTONO
NIM : B2A 305 011

Telah diujikan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 15 September 2009

Dewan Penguji

Ketua

Sekretaris

Prof Dr. Arief Hidayat,SH,MS

Prof .Dr. L. Tri Setyawanta, SH.M.Hum

Penguji I

Penguji II

R.M.J. Koosmargono, SH., MHum

Marjo, SH., MHum

Penguji III

Dr. R. Benny Riyanto, SH., MH., CN.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Hendaklah setiap anak (lelaki dan perempuan) mampu membahagiakan kedua orangtuanya, terutama terhadap ibu yang telah melahirkannya. Keberhasilan seorang anak dalam berkarier tidak lepas dari doa ibu...
- ❖ Keridhaan ALLAH didalam ridha kedua orang tua, dan kemurkaan ALLAH didalam murka orangtua...
(Sabda Rasulullah)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK
BAPAK, IBU, UJER, NISA..
ADIK K. UJER SANGGANG..
KELUARGA BESAR K. U..
SESEORANG YANG TELAH MENGGIS HARGI
HARGI INDAH K. U DENGAN ANGINISA..
ALMAMATA K. U UNDISP...

As we go on, we remember
all the time we had together

*and as our lives change comes whatever
we will still be friend forever (Graduation- Vit.C)*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PROSEDUR GUGATAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PENGADILAN NEGERI KUDUS.**

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, untuk itu segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS. Med., Sp. And, selaku Rektor Universitas Diponegoro beserta para Pembantu Rektor Universitas Diponegoro.

2. Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Abdul Djalil, SH, MH. selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan yang membangun selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. RMJ Koosmargono, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Marjo, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen-dosen Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Bapak Karnoto, SH (Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kudus) yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluargaku tercinta, Bapak Tedjo Martoyo dan Ibu Noor Hidayati yang telah memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang serta dukungan baik moriil maupun materiil.

9. Adikku tersayang Noorma Arief Oktavianingrum terima kasih buat dukungan dan doanya.
10. Khusus buat Rr Yuri Anggraeni Prawitasari, SH, terimakasih buat kasih cinta, sayang, semangat, doa, pengorbanan, dukungan dan kesabarannya.
11. Keluarga besar Kradenan Asri DI/1 Semarang yang selalu memberikan doa fasilitas dan dukungannya.
12. Buat teman teman kuliah, Nala Arjunto, SH, Sunu Fajar, Heri, Yustisia, Dina, Santi, Archie, dll (maaf tidak cukup bila disebut satu persatu)
13. Teman-teman KINGKU, Guntur, Nur, Kucing, Ipul, Bang Sulis, Koh Heri, Koh Osi, Dan teman-teman klub RX King di kota masing masing.
14. Semua pihak yang belum tercantum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, saran serta bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal dan kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini akan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Semarang, 07 September 2009

Penulis,

SHINDU ARIEF SUHARTONO
B2A 305011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAKSI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Permasalahan.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Gugatan dalam Perkara Perdata Biasa.....	19
1. Timbulnya Gugatan.....	21
2. Pihak-Pihak dalam Gugatan.....	22
3. Kuasa Hukum Para Pihak Didalam Gugatan.....	26
4. Syarat-syarat Gugatan.....	28
5. Prosedur Mengajukan Gugatan Perkara Perdata.....	32
6. Tempat Mengajukan Gugatan/Permohonan.....	33
7. Pencabutan Gugatan.....	34
B. Tinjauan Terhadap Hukum Perkawinan Berdasarkan	
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	35
1. Pengertian Perkawinan.....	37
2. Tujuan Perkawinan.....	38
3. Sahnya Perkawinan.....	39
4. Syarat-Syarat Perkawinan.....	40
C. Tinjauan Umum Mengenai Pegawai Negeri Sipil.....	41
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	41
2. Kedudukan dan Tugas Pegawai Negeri Sipil.....	44
3. Hak-Hak dan Kewajiban Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	45

D. Putusnya Perkawinan Serta Tata Caranya	47
1. Gugatan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Kudus.....	47
2. Tata Cara Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.....	54
3. Akibat Dari Putusnya Perkawinan.....	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Metode Pendekatan.....	59
B. Spesifikasi Penelitian.....	60
C. Cara Penelitian.....	60
1. Studi Kepustakaan.....	60
2. Survei Lapangan.....	61
D. Alat Pengumpul Data.....	64
1. Kajian Dokumenter.....	64
2. Wawancara.....	64
E. Metode Analisis Data.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Syarat-Syarat Pengajuan Gugatan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Negeri Kudus.....	66
B. Prosedur Pengajuan Gugatan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Kudus.....	95

C. Hambatan-Hambatan dalam Pemeriksaan Didalam Gugatan Perceraian Bagi PNS di Pengadilan Negeri Kudus.....	125
---	------------

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	130
B. Saran.....	131

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Mengenai putusnya perkawinan karena perceraian harus dilakukan didepan Pengadilan, karena ini merupakan langkah yang tepat untuk mencapai adanya kepastian hukum mengenai status seseorang itu masih dalam status perkawinan atau tidak. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil selain harus mengindahkan ketentuan umum dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, juga harus mengindahkan ketentuan khusus bagi PNS yang termuat dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990., yaitu sebelum memasukkan gugatan perceraian harus mendapat ijin terlebih dahulu dari atasan. Berkenaan dengan semakin maraknya kasus Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diangkat, yaitu bagaimana syarat-syarat pengajuan gugatan perceraian bagi PNS, bagaimana prosedur pengajuan gugatan perceraian bagi PNS, serta hambatan dalam pemeriksaan didalam gugatan perceraian bagi PNS di Pengadilan Negeri Kudus.

Metode Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam penulisan skripsi ini meneliti hal-hal yang berhubungan dengan prosedur gugatan perceraian bagi pegawai negeri sipil di Pengadilan Negeri Kudus, sehingga diharapkan pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang mengatur masalah masalah prosedur gugatan perceraian bagi pegawai negeri sipil dapat dianalisis, dalam hal ini adalah prosedur gugatan perceraian bagi pegawai negeri sipil di Pengadilan Negeri Kudus. Survei lapangan merupakan cara memperoleh data baik data primer maupun sekunder. Data primer adalah keterangan langsung mengenai pengalaman praktek dari pihak yang terlibat langsung dalam prosedur gugatan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Kudus. Data sekunder yang diperoleh adalah keterangan yang didapat secara langsung dari pihak yang terkait prosedur gugatan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Kudus.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa apabila seorang PNS ingin bercerai selain harus memenuhi syarat formal dan syarat substansil juga harus mendapat ijin dari atasan. Prosedur perceraianya diatur dalam PP No.10 Tahun 1983 Jo PP No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai

Negeri Sipil. Adapun hambatannya yaitu apabila Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir yang mengakibatkan sidang menjadi terganggu.

Kata Kunci : *Putusnya perkawinan, prosedur gugatan perceraian, Pegawai Negeri Sipil*